

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

PUTUSAN MEDIASI Nomor : 03/PTS-M/KIP-SU/III/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 112/KIP-SU/S/XI/2015 yang diajukan oleh :

Ansary Nasution yang beralamat di Jl. Batang Gadis No. 9 RT/RW 002/002 Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar dan Evan Rian Nainggolan yang beralamat di Jl. Musyawarah No. 02 Panei Tongah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama

: Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pematang Siantar

Alamat

: Jalan Pane Nomor 38 Siantar Timur

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

- [1.2] Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Ansary Nasution dan Evan Rian Nainggolan dengan Termohon Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pematang Siantar yang dihadiri langsung oleh Drs. Hinsa Simatupang dengan Mediator Drs. Robinson Simbolon dan Co. Mediator Seri Mughni Sulubara, SH, MH di Hotel Grand Mega Komplek Megaland C 38-41, Pematang Siantar.
- [1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat, yaitu :
 - 1. Para Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon bersedia memberikan permohonan informasi Para Pemohon pada Poin 1 dalam bentuk hard copy hanya untuk tahun pelajaran 2015 khusus untuk siswa kurang mampu hanya data nama, tempat tanggal lahir dan kelas.
 - 2. Para Pemohon bersedia untuk mengetahui permohonan Informasi pada Poin 2 dan 3 hanya dengan cara melihat saja.
 - 3. Para Pemohon dan Termohon sepakat penyerahan Informasi dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak Kesepakatan Mediasi ini ditandatangani.
 - 4. Para Pemohon dan Termohon sepakat penyerahan informasi di kantor Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pematang Siantar di Jl. Pane No. 38 Siantar Timur.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M. SP selaku Ketua merangkap anggota, H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M. Syahyan, S.Ag masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

⊬. M./Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

nggota Majelis

H. M. Syahyan, S.Ag)